

**PEMELIHARAAN ANAK TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**INDAH PERWITA SARI
NPM : 1521010055**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PEMELIHARAAN ANAK TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**INDAH PERWITA SARI
NPM : 1521010055**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)

Pembimbing I
Pembimbing II

: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
: Hervin Yoki Pradikta M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Semua orang mengharapkan pernikahannya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan. Hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama bagi pasangan suami istri tersebut. Perkawinan kedua dari seorang janda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi suami yang akan menikahnya, dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Dikarenakan selain mengurus istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari isterinya. Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami Istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Suami merupakan tulang punggung sebuah keluarga. Prakteknya di lapangan tidak demikian, anak tidak tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, maka anaknya harus diasuh oleh keluarga dari istri atau mantan suaminya, Padahal anak tersebut seharusnya masih dalam asuhan ibunya. Permasalahan yang terjadi di Kota Karang bahwa sang suami baru tersebut hanya mau menerima istrinya saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana praktek pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat?. 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengurusan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian-lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data komparatif yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan populasi total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100 jadi seluruh populasi digunakan sampel. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Bahwa mula-mula ayah tiri menerima kehadiran anak tirinya namun lama-kelamaan suami baru kurang senang kehadiran anak bawaan tersebut. Alasannya anak tiri tersebut masih tanggung jawab ayah kandungnya, factor lain karena kesulitan ekonomi dan cemburu. 2. Menurut hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Hadis dan Peraturan lainnya bahwa ada kewajiban dari ayah tiri untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut. Apabila ayah tiri membiyai itu bukan kewajiban melainkan hanya membantu meringan beban istrinya atau disebut sedekah, selain itu ayah tiri juga berkewajiban memberikan perlindungan, dan pemahaman terhadap agama terhadap keluarganya. Sedangkan Hukum Positif bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya untuk pemeliharaan anak. Dan apa bila kedua orang tua lalai menjalankan kewajiban terhadap anak, Pengadilan Agama dapat melepas kekuasaan mereka terhadap anaknya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohiim

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Perwita Sari
Npm : 1521010055
Tempat/ tanggal lahir : Krui, 08 Agustus 1996
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul : "Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: "**Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)**" benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, November 2020
Penulis,



Indah Perwita Sari
Npm 1521010055





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : PEMELIHARAAN ANAK TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)

Nama Mahasiswa : Indah Perwita Sari

NPM : 1521010055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP 19740920200312100

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP 198802182118011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19740920200312100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PEMELIHARAAN ANAK TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)”**, disusun oleh: **INDAH PERWITA SARI, NPM: 1521010055**, Fakultas: **Syari'ah**, Program studi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada/tanggal.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A (.....)

Sekretaris : Anis Sofiana, M.Si (.....)

Punguji Utama : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Khairuddin, M.H
1962102219930310

MOTTO

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”.

(Q.S. al-Baqarah : 233)



PERSEMBAHAN

Alhamdullilaahi robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'alaa alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Sembah sujudku kepada Allah Swt, dan Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak amin amin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Endang, dan Ibunda Emi Hasna Wati, Kakak-Kakakku Septi Rismiyana, Dodi Triyono, Edi Sopyan, Alamsyah Aalan Siroga, Evi Puspita Andini, serta keluarga dan teman-teman yang saya sayangi dan cintai semoga selalu dirahmati Allah Swt, Amin amin yarobalamin.

RIWAYAT HIDUP

Indah Perwita Sari lahir pada 08 Agustus 1996, di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Anak keempat dari enam bersaudara anugrah cinta dari pasangan Bapak Endang dan Ibu Emi Hasna Wati.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 Krui, lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung, lulus tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan kembali studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt, Rabb semesta alam atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PEMELIHARAAN ANAK TIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)”**. Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamat kelak amin amin ya robbal ‘aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing untuk skripsi ini. Dan Bapak Abdul Qodir Zaelani,. S.H.I., M.A. Selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), sekaligus sebagai ketua sidang.

4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty., S.Ag., M.H. selaku Penguji I, Ibu Anis Sofiana., M.Si. selaku sekretaris sidang.
5. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tua (Bapak Endang dan Emi Hasna Wati), Kakak, Septi Rismiyana, Dodi Triyono, Edi Sopyan, Alamsyah Aalan Siroga, Evi Puspita Andini, serta keluarga dan teman-teman yang kucintai dan kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
8. Teruntuk dia yang setelah keluargaku, dia yang selalu menemaniku dalam keadaan susah dan senang Ghani Aulia A.md terima kasih banyak semoga Allah yang membalas setiap kebaikanmu.
9. Sahabat perjuangan dari awal kuliah sampai lulus kls A angkatan 2015. Sahabat seperjuangan di kelas Hukum Keluarga Islam (*Ahwal*

Syakhshiyah) (AS) C angkatan 2016. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) angkatan 2015 dan 2016..

10. Rekan-rekan angkatan 2015 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Hukukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*), Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah Swt akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah Swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, aamin ya rabbal'alamin

Bandar Lampung, November 2020
Penulis,

Indah Perwita Sari
Npm 152101005

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II. PEMELIHARAAN ANAK TIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. <i>Hadhanah</i>	15
1. Pengertian Anak	15
2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga.....	17
3. Hak dan Kewajiban Orang tua dan anak	18
a. Pengertian <i>Hadhanah</i>	19
b. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	28
c. Rukun dan Syarat <i>Hadhanah</i>	31
d. Masa Berlaku <i>Hadhanah</i>	34
e. Urutan Orang yang Berhak dalam <i>Hadhanah</i>	35
f. Pengertian Anak Tiri dalam Islam.....	37
B. Anak Menurut Hukum Positif	39
1. Pengertian Anak	39
2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga	45
3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	46
C. Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu)	49

BAB III. LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat	53
--	----

B. Praktik Pemeliharaan Anak Tiri Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat	59
--	----

BAB IV. ANALISIS

A. Pemeliharaan Anak Tiri di Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat	68
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemeliharaan Anak Tiri	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat).”** Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Mengurus, adalah mengatur segala-galanya tentang suatu urusan atau hal dan bertanggung jawab mengenai hal itu.¹
2. Anak tiri, adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan dengan istri atau suami yang sekarang.²
3. Hukum Islam, adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam”.³

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya mengkaji bagaimana Islam memandang seorang ayah tiri melarang seorang istri mengurus anak tirinya.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke dua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1111.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke dua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 1060.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta:Pt. Logos Wacana Ilmu, 1997), cet-1, h. 5.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, alasan memilih judul “Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat) yaitu:

1. Alasan Objektif.

Banyaknya persoalan pemeliharaan anak tiri di tengah masyarakat Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, di mana seorang ayah tiri tidak mau menerima seorang anak yang dibawa oleh istrinya dari hasil pernikahan dengan suami pertamanya. Melihat kasus yang terjadi di Desa tersebut, maka dengan ini saya melakukan tinjauan sebagai bahan observasi.

2. Alasan Subjektif.

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai kepengurusan anak tiri tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di jurusan Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah.

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Akan tetapi tidak semua orang dapat

membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan. Hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai hidup.

Dalam hal ini perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama bagi pasangan suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan agar tetap utuh sepanjang masa, namun sayangnya tidak sedikit keluarga yang dibina dengan susah payah tersebut berahir dengan perceraian.⁴

Akhir-akhir ini banyak fenomena yang kita jumpai di tengah masyarakat mengenai perceraian. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu dari masalah ekonomi, faktor keluarga maupun hadirnya pihak ketiga dalam suatu hubungan (keluarga).

Akibat dari perceraian yang setiap tahunnya semakin meningkat dan banyak faktor yang mempengaruhinya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang menyandang status janda atau duda, baik yang telah mempunyai anak maupun belum mempunyai anak. Pernikahan kedua dari seorang janda, khususnya yang telah mempunyai anak akan membuat sebuah tantangan besar bagi si suami yang akan menikahnya, dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Dikarenakan selain mengurus istrinya, ia juga harus mengurus anak-anak dari isterinya.

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2009) h. 249

Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami Istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita. Demikian dari fisik juga, laki-laki lebih kuat dari wanita.⁵ Ketentuan bahwa suami harus menjadi kepala keluarga ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nissa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا (النساء: ٩)

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Walaupun demikian sebagai mana dijelaskan ayat di atas, tidak berarti bahwa dalam kedudukan sebagai keluarga suami berhak semauanya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri sebagaimana mestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas-batas hak-haknya sebagai suami dan tidak

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD*, (Yogyakarta, Liberty, 1997) h 91

melaksanakan tanggung jawab sebagai mana mestinya maka istri berhak untuk mengabaikanya.⁶

Suami adalah seorang pria yang memiliki kedudukan khusus di dalam sebuah keluarga. Ia menjadi pemimpin bagi keluarganya, mempunyai tugas untuk mencari nafkah serta menjaga anggota keluarganya baik dari gangguan internal maupun eksternal. Tanggung jawab seorang suami terhadap anaknya ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah :233)

⁶ Kahar Mahsyur, *Fiqh Sunnah Wali Nikah Dan Pesta Kawin*, Jilid 7, Terjemah: *Fiqh as Sunnah*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1990), h 129

Suami merupakan tulang punggung sebuah keluarga disamping itu ayah mempunyai peran penting dalam pendidikan anak-anaknya khususnya mengajarkan nilai agama dan moral dalam hidup bermasyarakat. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, ayah berhak mengatur anggota keluarganya sebaik mungkin sesuai batasnya. Karena, pemimpin yang baik akan menghasilkan anggota keluarga yang baik pula dan sejahtera.

Pasca menikah lagi, otomatis seorang istri harus siap mengikuti aturan baru dalam sebuah keluarga barunya. Tidak sedikit kita jumpai, pasca menikah seorang ibu harus tega meninggalkan anaknya, meski anak itu sebenarnya masih harus diasuh oleh ibunya. Hal itu disebabkan karena aturan ketat dari sang suami yang melarang istri barunya mengurus anaknya. Karena jika tidak diikuti aturan baru itu tidak menuntut kemungkinan akan terjadi dampak kepada anak maupun ibunya.

Ditambah, maraknya kasus yang menyangkut ayah tiri, yang diberitakan bahwa ayah tiri merupakan ayah yang kejam bagi anak tirinya, sehingga hal ini menyebabkan ketakutan anak terhadap ayah tirinya. Pada kenyataannya keharmonisan dalam keluarga tidak bergantung pada status kandung ataupun tiri melainkan ditentukan oleh usaha untuk membangun komunikasi antar pribadi dan karakter masing-masing. Karena menurut Robertus Belarminus yang mengutip Reza Indra giri Amriel hubungan orang tua tiri dan anak tidak selalu tidak harmonis. Kasus ibu tiri melakukan tindakan kekerasan pada anak terjadi karena tidak ada proses membangun komunikasi yang baik sebelum pernikahan dilangsungkan seperti

pembicaraan mengenai fungsi atau peran masing-masing pihak sebelum berumah tangga yang merupakan salah satu sumber penyebab masalah dalam kepengurusan anak tiri.

Suami baru hanya mengizinkan apabila ingin tetap melanjutkan hubungan pernikahan, maka anaknya harus diasuh oleh keluarga dari istri. Padahal anak tersebut seharusnya masih dalam asuhan ibunya karena baru berusia 8 (delapan) bulan dan seharusnya mendapatkan ASI secara eksklusif selama 2 (dua) Tahun. Di Kota Karang, kabupaten Pesisir Barat setelah peneliti melakukan observasi terhadap warga juga terjadi hal yang demikian. Sepasang suami isteri yang telah melakukan perceraian kemudian masing-masing pasangan tersebut menikah lagi, akan tetapi setelah menikah sang istri yang telah memiliki seorang anak dari mantan suami dilarang mengurus atau merawat anak dari suami pertama.

Permasalahan yang terjadi di Kota Karang bahwa sang suami baru tersebut hanya mau menerima istrinya saja. Sang suami baru beranggapan bahwa si anak bawaan masih dalam tanggungan ayah kandungnya. Hal itu mengakibatkan permasalahan baru bagi seorang istri, sehingga seorang istri harus merelakan anak bawaan nya diasuh oleh sang Nenek atau orang tua dari sang istri tersebut.

Dari pemaparan kronologis di atas maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)”**.

D. Fokus Penelitian.

Dari uraian di atas, permasalahan yang terjadi di Kota Karang bahwa sang suami baru hanya mau menerima istrinya saja. Sang suami beranggapan bahwa si anak bawaan masih dalam tanggungan Ayah kandungnya. Sehingga, peneliti memfokuskan penelitian kepada Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).

E. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Bagaimana praktek pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktek pemeliharaan anak tiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang diperbolehkan atau tidaknya seorang suami melarang istri merawat anak tirinya.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang *Al Akhwal al syakhsyiyah*.

G. Signifikansi Penelitian.

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Pengurusan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam pada masyarakat Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau direponden.⁸ Penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.⁹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

2. Sumber Data Penelitian.

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Pandangan Hukum Islam Terhadap seorang suami yang melarang istri mengurus anak tirinya di Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁰ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari ibu kandung, nenek atau kakek, anak, dan kerabat di desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi selain dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

¹⁰ *Ibid*, h. 57.

¹¹ *Ibid*, h. 57.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 175.

a. Metode *Interview* (Wawancara) .

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.¹³ Interview dilakukan langsung kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Pada prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan anak tiri tersebut

b. Metode Observasi.

Metode observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.¹⁴ Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁵ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi mixed methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 88.

¹⁴ *Ibid*, h. 58.

¹⁵ *Ibid*, h. 274.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 kasus pernikahan yang memiliki anak tiri yang terdapat di desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h.33.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 86.

c. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data komparatif yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap seorang suami yang melarang istri mengurus anak tirinya Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.¹⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁸ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II PEMELIHARAAN ANAK TIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Hadhanah*

1. Pengertian Anak

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'amin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua.¹

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Allah yang maha kuasa yang harus dijaga dan dididik. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Allah untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan

¹ Abdul Razak, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 22

perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga.²

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.³

Dalam aspek fikih anak adalah menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya pembuahan sel sperma dan sel telur bertemu hingga menjadi seorang anak yang terlahir dari Rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu, sehingga anak tersebut adalah anak tersebut adalah anak dari kedua orang tuannya.⁴

Pengertian anak sah menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam adalah: (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b). Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan dalam pasal 100 anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

² Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 293

³ D.Y Witato, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 59.

⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bandung, 1968), h. 72

⁵ Kompilasi Hukum Islam

2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.⁶

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁷

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, atas dasar penetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat pemeliharaan dalam daerah

⁶ Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2015), h. 161

hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi yang bersangkutan.⁸

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.⁹ Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 46 diatur bahwa kewajiban anak yaitu, anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

3. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁰, Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua, Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua, Orang tua mewakili anak di bawah

⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 103

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 98

¹⁰ Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 45

umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Keluarga (orang tua) mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar anak. Apabila keluarga, khususnya orang tua, bersifat mendorong dan membimbing terhadap aktivitas belajar anak, maka akan dimungkinkan anak tersebut memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Sebaliknya apabila orang tua acuh tak acuh terhadap aktivitas belajar anak maka akan sulit bagi anak untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. Suasana rumah, hubungan antar anggota keluarga, cara orang tua mendidik dan keadaan ekonomi keluarga juga dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa atau anak tersebut.¹¹

a. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *hadhanah* (حَضَنَ), *yahdun* (يَحْضِنُ), *hadnan* (حَضْنٌ), *ihtadhana* (اِحْتَضَنَ), *hadinatun* (حَاضِنَةٌ), *hawadin* (حَوَاضِنٌ), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.¹² “*Hadhanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). *Hadanah* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Seperti

¹¹ Abdul Qodir Zaelani, *Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan*, (Jurnal Hukum Islam, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014), h. 32-33

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2, h. 104.

halnya waktu ibu menyusui anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.¹³

Menurut pendapat Sayyid Sabiq mendefenisikan *hadhanah* sebagai lambung, seperti kata “*hadhanah ath-tha'iru badhahu*” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “*hadhanatal-mar'atu waladaha*” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.¹⁴ Namun Sayyid Sabiq mendefenisikan *hadhanah* dalam terminologinya, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁵

Jika ditinjau dari segi *syara'* maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h.21.

¹⁵ Tahami dan Sohari Sahrani, *Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 215

terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena belum memiliki kecerdasannya. *Hadhanah* ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak *hadhanah* hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi nafkah tetap dibebankan kepada kepala rumah tangga yaitu ayah dari anak tersebut.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab keduaorang tuanya. Hal ini meliputi beberapa hal, seperti ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam tanggung jawab ekonomi ada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal lain tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam tanggung jawab ekonomi tersebut. Karena itu sangat penting saling kerja sama antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi kewajiban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam

perkawinan atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.¹⁶

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencakupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencakup nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁷

Pemeliharaan anak akibat perceraian dalam bahasa fikih disebut dengan *hadhanah* yang artinya “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini karena dibicarakan dalam fikih secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan seorang anak itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan ataupun sudah terjadinya perceraian. Yang mana pendapat ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah al-Baqarah: 233

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. ke-3, h. 177.

¹⁷ Amior Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum perdata Islam Indonesia*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Pramedia Grup, 2004), h.294

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة: 233)

Yang artinya: “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”.

Ayat di atas jelas bahwa kewajiban ayah untuk menanggung nafkah untuk anak maupun istri baik masih dalam ikatan perkawinan atau sesudah terjadinya perceraian.

Hadhanah merupakan hak pengasuhan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak keturunan mereka, dan *hadhanah* adalah yang harus dilaksanakan tiap tiap orang tua dalam keluarga sebagai rangka mewujudkan keluarga yang berorientasi kepada al-Qur’an dan hadist Rasulullah saw. Karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak. Dasar hukum *hadhanah* yaitu Q. S. an-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (النساء: 9)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.¹⁸

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.¹⁹

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua yaitu antara suami dan istri kepada

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003), cet. ke-3, h. 177.

¹⁹ Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h.217.

anak adalah sama. Orang tua wajib memelihara anak-anak mereka yang berupa memelihara pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Pasal 80 ayat (4) yaitu seorang suami atau ayahlah yang menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan anak juga istri dan juga biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilan seorang suami atau ayah.²⁰

Pasal 105 ayat A dan C, jika terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- 2) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Atas dasar pasal di atas penguasaan anak akibat perceraian bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh ke asuhan ibunya. Akan tetapi setelah umur 12 tahun, anak diberi kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan tinggal. Adapun jika pihak ibu tidak ada atau meninggal, maka kekuasaan atas anak telah diatur sesuai pasal 156 KHI (a) yaitu dengan urutan sebagai berikut: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu b. Ayah c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan e.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, jika ibu meninggal diberikan kepada kerabat dekat yang diatur dalam KHI, tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab ayah tidak hilang karena terjadi perceraian seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.²²

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, sebab ibu yang lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya masih muda, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Selain itu ibu dipandang memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakannya tugasnya dibandingkan ayah yang memiliki banyak kesibukan.²³

Adapun jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156 (a). tentang pengasuhan anak jika ibunya tidak ada atau meninggal, pasal 156 (b) tentang hak hadhanah anak yang sudah mumayyiz untuk memilih ikut ayah atau ibunya dan pasal 156 (d) tentang

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, 105, 156.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.189

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih praktis menurut al-Qur'an, sunnah dan pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 237.

kewajiban ayah untuk menanggung biaya *hadhanah* dan nafkah anak sampai umur 21 tahun.

Kewajiban orang tua selain *hadhanah* adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecapakan sesuai dengan pembawaan bakat anak yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat sebagai landasarn untuk hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tuan di dalam surat Luqman ayat 12-19, ada delapan niai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya:

- 1) Agar senantiasa mengsyukuri nikmat Allah Swt
- 2) Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesutau yang lian
- 3) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kepatuhan anak
- 4) Merawat orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*)
- 5) Setiap perbuatan betapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah Swr
- 6) Menaati perintah Allah Swt
- 7) Tidak sombong dan angkuh dan
- 8) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.²⁴

Jadi proses pemeliharaan dan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling berkerja dan saling

²⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum perdata Islam Indonesia*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Pramedia Grup, 2004), h 294-295.

membantu, saling menjalankan peran masing-masing diantara ayah dan ibu demi anak agar menjadi pribadi yang baik, baik dalam agama atau yang lainnya.

b. Dasar Hukum Hadhanah

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة: 233)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah: 233)²⁵

Ayat di atas tidak secara eksplisit menengaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemahan Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta, marwah, 2009), h.

dipenuhi suami sebagai ayah. Namun pembebanan kepada ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya.²⁶ Dijelaskan bahwa dengan demikian tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus ayah. Potongan ayat yang berbunyi ayat menyatakan, “*merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu*” kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in* bukan *raj'iy*. Jika ibu dan anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberikan makanan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni dijelaskan maknanya dengan penggelan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian*

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indosia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 190

nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalil kebutuhan anak yang disukannya.

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diprolehnya walau ayahnya meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Di maksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Ayat ini jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.²⁷

Dalam konteks modern dalam semua aspek kehidupan manusia penting untuk pemahaman tentang pemeliharaan anak secara luas, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada kebutuhannya materiil anak, tetapi lebih dari itu yaitu kebutuhan cinta kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan lain-

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juzu' I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 503-506

lainnya, yang menjadi faktor pembentukan faktor penentu pembentukan kepribadian seorang anak.²⁸

c. Rukun dan Syarat

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut dengan *hadhin* dan anak yang diasuh atau *madhnun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil perkawinan. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sudah dewasa, orang yang belum dewasa tidak mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh sebabnya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- 2) Berpikir sehat, orang yang kurang akal nya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indosia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 192

- 3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidik yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak diasuh akan jauh dari agamanya.
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil.²⁹
- 5) Dapat menjaga kehormatan dirinya
- 6) Orang yang dipercayai
- 7) Orang yang menetap di dalam Negeri anak yang didiknya
- 8) Keadaan perempuan tidak bersuami, kecuali kalau dia bersuami dari keluarga dari anak yang berhak pula untuk mendidik anak itu, maka haknya tetap.³⁰

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalny dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalny tidak boleh berada dalam pengasuhan siapa pun.

²⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pramedia Grup, 2006), h. 328-329.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke-74 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), h. 427-428

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.³¹

Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, beragama Islam, belum kawin dengan laki-laki lain. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat; "seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam". Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan

³¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pramedia Grup, 2006), h 329.

bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.³²

d. Masa berlakunya *Hadhanah*

Hadhanah berhenti apabila anak kecil tersebut yang berada dalam pengasuhan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu mngurus kebutuhan dirinya sendiri misalnya makan, berpakaian sendiri, mandi sendiri, dalam hal ini tidak ada batasan tentang waktu habisnya. Di dalam Islam, periode anak dalam *hadhanah* ada 2 yaitu :

1) Periode Sebelum Mumayyiz (mandiri)

Periode ini dimulai dari anak setelah lahir hingga menjelang umur tujuh tahun atau Delapan tahun. pada masa tersebut, anak masih dikatakan belum mumayyiz (mandiri), karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Anak-anak pada masa ini masih membutuhkan ibunya di dekatnya

Hadhanah berhenti ketika anak sudah mumayyiz (Mandiri), dewasa dan dapat berdiri sendiri sehingga ia sudah tidak memerlukan pengasuhan intensif lagi. Mumayyiz dalam hal ini ialah ketika anak sudah bisa mencukupi kehidupannya sendiri maka hak pengasuhan orang tua sudah habis. Menurut mazhab

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 417

Hanafi, mumayyiz pada anak lakilaki yaitu pada umur tujuh tahun sedangkan perempuan sembilan tahun.

2) Periode Mumayyiz (mandiri)

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Oleh karena itu, anak sudah bisa menentukan kepada siapa ia berhak diasuh.³³

e. Urutan Orang yang Berhak dalam *Hadhanah*

Menurut hukum Islam orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali adalah jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya, sesuai dengan tertib urutan hukum waris. Jika anak tersebut belum dapat bisa memilih, para ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu didahulukan dari kerabat ayahnya.³⁴

Pengasuhan anak di dalam ajaran agama Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibu dari anak-anak. Kaum wanita dirasa lebih bisa merawat dengan sabar, lebih bersabar daripada seorang laki-laki, rasa sayang yang diberikan lebih tinggi daripada pengasuh laki-laki. Hal ini lebih diutamakan

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 94

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), h. 289

karena demi kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam hal urutan siapa saja orang yang berhak mengasuh anak, para ulama fikih berbeda pendapat tentang urutan tersebut.

Urutan-urutan orang yang berhak melakukan *hadhanah* dari kalangan perempuan menurut ulama Fiqh adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Hanafiyyah: Ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian ashabah sesuai urutan warisan.
- 2) Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian ashabah.
- 3) Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudaralelaki, putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- 4) Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan orang-orang yang berhak atas *hadhanah* dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus keatas, saudara dan putra-putranya

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 417

terus kebawah, paman-paman dan putraputrananya. Karena ketika tidak ada kaum perempuan yang mengasuh anak, maka pengasuhan anak berpindah pada laki-laki.³⁶

Kekuasaan seorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk. Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memidahkannya kepada pihak lain.³⁷

f. Pengertian anak tiri dalam Islam

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu.³⁸

Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam keluarga orang tua

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 164

³⁷ Amieur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Pertama, (Jakarta: Pramedia Grup, 2006), h 330

³⁸ Muchlis Marzuki, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Jakarta : Pramedia Grup, 2009). h 84

tiri termasuk hubungan keluarga semenda, yang mengakibatkan larangan melakukan perkawinan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf a sampai huruf f yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yaitu: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antarseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Lebih lanjut lagi Islam juga mengatur tentang hubungan dan pergaulan anak tiri atau orang tua tiri dalam keluarga. Orang tua tiri terhadap anak tiri mereka menjadi mahram demikian juga anak tiri terhadap orang tua tiri mereka juga mahram (haram untuk dinikahi) hal ini dapat dipahami dengan firman Allah dalam potongan ayat dalam surat an-Nisa ayat 23

...وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ... (النساء: 23)

Artinya : “Anak-Anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu” (Qs. An-Nisa :23)

Pengharaman tersebut bersifat mengikat selama-lamanya tanpa ada batas waktu, setiap pengharaman dalam syari'at tentu ada hikmah yang mungkin tidak dapat diketahui masalahnya.

B. Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁹ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang undang maupun para ahli.

pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat sebagai berikut:

³⁹ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., Hlm. 18

a. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “. ⁴⁰

b. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁷” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. ⁴¹

c. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

⁴¹ Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.⁴²

d. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴³

e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁴² Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974

⁴³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

f. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁴⁴

g. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁵

h. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴⁶

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa :
dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan

⁴⁴ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

⁴⁵ Ibid, hal. 52

⁴⁶ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴⁷

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁴⁸

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁴⁹

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan

⁴⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

⁴⁹ *Ibid*, h. 36

umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Dalam prinsip menurut KUH per, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Menurut pasal 250 KUH per, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, maka si suami boleh menyangkal anak tersebut, tetapi menyangkalnya tidak boleh dilakukan dalam hal:

- a. Si suami telah mengetahui bahwa pada saat perkawinan, si istri sudah hamil.
- b. Si suami turut hadir pada saat pembuatan akta kelahiran.⁵⁰

2. Kedudukan anak dalam keluarga

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak mempunyai hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan tumbuh sepanjang perkawinan adalah anak sah, sedangkan anak-anak lainnya yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan di namakan anak yang tidak sah atau diluar nikah. Jadi

⁵⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2015), h 149-150

terhadap anak yang diluar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya saja.⁵¹

Menurut undang-undang perkawinan pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 undang-undang perkawinan). Si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak dapatdinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu.

3. Kewajiban orang tua terhadap anak

Undang-Undang Perlindungan anak pertama kali adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan selanjutnya mengalami amandemen dengan lahirnya Undang-Undang 35 tahun 2014. Pada UU yang baru dijelaskan Pasal 1: Ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2): Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁵¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2015), h. 162

diskriminalisasi. Ayat (12): hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ayat (16): Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 9 Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a): Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (c) mencegah perkawinan pada usia anak-anak.⁵²

Hak anak dapat kita lihat dalam Undang Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁵² Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);

Adanya hubungan hukum antara seseorang dengan seorang yang lainnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana terdapat hubungan hukum antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara orangtuanya sesuai dengan kemampuannya bila mereka membutuhkan.⁵³ Dalam UUP pasal 41 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan yang memberikan keputusan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

⁵³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Pertama, (Jakarta: Pramedia Grup, 2006), h. 397

Kewajiban orang tua juga terhadap anak adalah wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau sudah mampu berdiri sendiri⁵⁴

C. Tinjauan Pustaka

Masalah tentang pengurusan anak tiri perspektif hukum Islam dan hukum positif sudah dibahas oleh penelitian terdahulu dalam beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam judul jurnal “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif” karya Prihatini Purwaningsih, Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fiqh ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya

⁵⁴ Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, pasal 41

ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak. Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (*hadhanah*) akan jatuh pada pihak ayah.⁵⁵

2. Dalam judul jurnal “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam” karya ilmiah Reski Amalia Sondakh, Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara

⁵⁵ Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 1 No. 2 September, 2014), h 64.

hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris). Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyas dan Wasiat Wajibah sebesar 1/3.⁵⁶

3. Dalam judul skripsi “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” karya ilmiah Faridatul Lailia, dalam menerapkan putusan perkara *Hadhanah* di Pengadilan Agama Malang hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *Hadhanah* secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi dipersidangan. Dalam pertimbangan putusan di atas bahwa hakim memberikan hak *Hadhanah* anak yang belum

⁵⁶ Reski Amalia Sondakh, *Kedudukan Hak Wars Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam* (Jurnal Hukum Islam, Lex Crimen, VI/No. 3, Mei 2017), h. 34

mumayyiz kepada ayah, dalam memutus perkara tersebut hakim berpendapat bahwa putusan tersebut *contra legem*, memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam 105 huruf (a). hakim juga tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, tetapi lebih megutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Karena istri melakukan kawain cerai oleh karena hakim memberikan hak *Hadhanah* kepada suami.

Dari ketiga judul di atas tidak terdapat pembahasan tentang Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh sebab itu penelitian yang berjudul “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Peisisr Barat)”, perlu untuk di teliti lebih dalam oleh peneliti karena belum dibahas oleh peneliti manapun.⁵⁷

⁵⁷ Faridatul Laila, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg* (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 72

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdul Razak, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003
- Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Pramedia Grup, 2006
- Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonessia Edisi Pertama*, Jakarta: Pramedia Grup, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- D.Y Witato, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: kencana, 2012
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Pesisir Utara dalam angka 2020.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* , Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999
- Kahar Mahsyur, *Fiqh Sunnah Wali Nikah Dan Pesta Kawin*, Jilid 7, Terjemah: *Fiqh as Sunnah*, Jakarta, Kalam Mulia, 1990
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemahan Tafsir Untuk Wanita*, Jakarta, marwah, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2016
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih praktis menurut al-Qur'an, sunnah dan pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002\
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* Jakarta: Gunung Agung, 1989
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bandung, 1968
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Juzu' I* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pramedia Grup, 2015
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD*, Yogyakarta, Liberty, 1997
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002
- Semua data-data Desa bersumber dari arsip-arsip Desa yang penulis peroleh dari Kepala Desa Kota Karang, Bapak Ridhoni, pada tanggal 21 April 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , Bandung: Alfabeta, 2017
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke-74, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* , Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

B. Jurnal

Abdul Qodir Zaelani, Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014

Faridatul Laila, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg* (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 1 No. 2 September, 2014

Reski Amalia Sondakh, *Kedudukan Hak Wars Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam* Jurnal Hukum Islam, Lex Crimen, VI/No. 3, Mei 2017

C. Wawancara

Astriawan, wawancara dengan peneliti, Kota Karang, Selasa 21 April 2020, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Nenek dan kerabat tempat tinggal anak, 21 April 2020, Pukul 15.00 WIB

Suminah, wawancara dengan peneliti, Kota Karang, 22 April 2020, Pukul 14.00 WIB

Lasmi, Wawancara dengan peneliti, Kota Karang, 23 April 2020, Pukul 11.00 WIB

Nur Lela, Wawancara dengan peneliti, Kota Karang, 23 April 2020, Pukul 15.00 WIB

Susanti, Wawancara dengan peneliti, Kota Karang, 22 April 2020, Pukul 15.00 WIB